

SKRIPSI



**TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR
KABUPATEN MAROS**

Disusun Oleh

FAUZIAH BACHMID

B 111 06 757

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR
KABUPATEN MAROS**

Disusun dan Diajukan

Oleh

FAUZIAH BACHMID

B 111 06 757

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Administrasi Negara**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Fauziah Bachmid

NIM : B 111 06 757

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Kewenangan
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah
Pesisir Kabupaten Maros”**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 7 Juli 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
NIP :19521111 198103 1 005

Ruslan Hambali, S.H., M.H.
NIP : 19561110 198303 1 003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Fauziah Bachmid
NIM : B 111 06 757
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Kewenangan
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah
Pesisir Kabupaten Maros”

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, 7 Juli 2011

**a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR
KABUPATEN MAROS

Disusun dan Diajukan Oleh

FAUZIAH BACHMID

B 111 06 757

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 14 Juli 2011

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
NIP :19521111 198103 1 005

Ruslan Hambali, S.H., M.H.
NIP : 19561110 198303 1 003

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

FAUZIAH BACHMID (B111 06 757), Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Maros Di Bawah Bimbingan Muhammad Djafar Saidi Selaku Pembimbing I dan Ruslan Hambali Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros khususnya pada Kantor Pemerintah Kabupaten Maros dan Kantor Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif dengan melakukan observasi lapangan dan menggabungkannya dengan data kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 sebagai legitimasi yuridis pendelegasian kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan dan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut adalah kualitas sumber daya manusia di kalangan instansi pemerintah Kabupaten Maros. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi birokrasi dalam bidang infrastruktur dengan harapan maksimalisasi program yang diturunkan dari kewenangan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan curahan kasih sayang kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Maros”**.

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **Umar Bachmid** dan Ibunda **Rupiana**, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Bapak Kasman Abdullah, S.H., M.H., serta Bapak Arman Mattono, S.H. selaku penguji yang banyak memberi saran-saran serta koreksi kepada penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi pada saat ujian.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Spesial untuk Ferdy Monoarfa (kekasih penulis) yang tak henti-hentinya mencurahkan perhatian dan dukungan agar penulis cepat sarjana.
8. Seluruh teman-temanku Kanita, Rifa, Bastian, Qiah, Amma, Elly dan seluruh angkatan 2006 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabatku Intan, Upick, Andini, Yana, Naid, Andika, Tiya, Vany, Ila, Indah, terima kasih atas dukungannya.

10. Kakak Mustamin, S.H., M.H. yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, 7 Juli 2011

Penulis

Fauziah Bachmid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	9
D. Metode Penelitian	10
1. Lokasi Penelitian	10
2. Teknik Pengumpulan Data	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	13
A. Wewenang.....	13
1. Pengertian Wewenang	13
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah	17

B. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Wilayah Pesisir	22
1. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir	22
2. Potensi laut di Indonesia.....	27
3. Pengembangan Sumber Daya Perikanan di Indonesia	28
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir	45
D. Dasar Hukum dan Wewenang Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir	50
1. Dasar Hukum.....	50
2. Wewenang Pemerintah Daerah.....	53
3. Sifat Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros ..	68
4. Wewenang Pengelolaan Wilayah Pesisir Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005.....	69
E. Analisis Permasalahan Pertama	74
1. Penyusunan Program.....	75
2. Sosialisasi Kebijakan	77
3. Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pesisir.....	78
4. Melaporkan Perkembangan Sumber Daya Wilayah Pesisir	79

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

KEDUA..... 83

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Wewenang .. 83

B. Analisis Permasalahan Kedua 92

BAB IV PENUTUP..... 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan terbesar didunia. 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah Indonesia adalah lautan¹, dan lautan tersebut memiliki potensi ekonomis yang sangat besar bagi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pembangunan wilayah kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (*periphery*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat posisi wilayah laut Indonesia sangat strategis yang berada pada posisi geo-politis yang penting yakni samudera pasifik dan samudera hindia. Dimana kawasan ini menjadi kawasan paling dinamis dalam percaturan ekonomi-politik dunia. Hal ini menjadikan potensi kelautan di Indonesia seharusnya dijadikan sebagai tumpuan pembangunan ekonomi.

Bidang kelautan yang didefenisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritime, perhubungan laut dan jasa kelautan² merupakan andalan dalam rencana pembangunan ekonomi tersebut dan jawaban atas tantangan bagi

¹Tridoyo Kusumastanto. 2002. *Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI*, Jakarta: PT. Gunung Agung. Hlm. 7

²*Ibid.* Hlm. 6

pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sumber daya kelautan memiliki sumbangan yang sangat besar bagi keberhasilan pembangunan nasional saat ini. Sebahagian besar penyediaan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah adalah dihasilkan dari potensi-potensi wilayah kelautan di Indonesia. karena sesungguhnya kelautan memiliki keunggulan komparatif, koperatif dan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional Indonesia.

Sebagai sebuah negara yang bertujuan untuk mewujudkan *general welfare* bagi rakyatnya, maka sudah seharusnya Indonesia menjadikan wilayah kelautan beserta semua potensi yang terdapat didalamnya sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi saat ini. Selama ini penulis melihat bahwa paradigma pembangunan yang ada di Indonesia sangat bertumpu pada pembangunan sektor-sektor industri di wilayah daratan. Indonesia akan dikatakan sebagai sebuah negara maju jika Indonesia memenuhi persyaratan fisik tertentu. Misalnya memiliki sejumlah gedung pencakar langit dan pola kehidupan masyarakat industrialis yang berorientasi pada pengembangan sumber daya pertanian dan infrastruktur kota. Setidaknya fenomena ini yang nampak dalam perjalanan pembangunan Negara Indonesia sejak rezim orde lama sampai saat ini.

Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 400 40' - 500 07' Lintang selatan dan 1090 205 – 1290 12' Bujur timur dengan luas wilayah 1.619.11 Km² yang berdekatan dengan Kota Makassar atau dikenal Kabupaten penyangga kota Makassar.

Wilayah pesisir Kabupaten Maros yang terbentang sepanjang 31 km memiliki penduduk + 300.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1.22 % pertahun dengan rata-rata kepadatan penduduk 172 jiwa perkm² dengan mayoritas penduduk adalah suku Bugis-Makassar. Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk kabupaten Maros adalah pada bidang pertanian dan perikanan dengan tanaman padi sebagai komoditas utama dengan produksi beras sekitar 110.256 ton pertahun dan komoditas ikan bandeng dan udang pada sektor perikanan khususnya perikanan darat (tambak).

Kabupaten Maros memiliki beberapa komoditi unggulan. di sektor perkebunan dan perikanan. Komoditi yang dihasilkannya antara lain berupa jambu mete sebesar 735 ton, kakao sebesar 514 ton, dan kelapa dalam sebesar 290 ton. Sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Maros meliputi perikanan laut dan perikanan darat. perikanan darat adalah yang paling dominan di Kabupaten Maros berupa ikan bandeng dan udang windu yang menjadi andalan di sub sector perikanan dan kelautan yang pasarnya masih terbuka lebar baik

untuk domestic maupun manca negara selain itu wilayah pesisir Kabupaten Maros yang terbentang sepanjang 31 km sangat cocok untuk budi daya rumput laut. Pada sub sektor pertanian komoditas padi merupakan andalan Kabupaten Maros dan menjadi salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan disamping produk pertanian lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Pada potensi sub sektor perikanan Kabupaten Maros meliputi jenis ternak besar dan kecil seperti sapi, kerbau, kuda dan kambing sedangkan jenis ternak unggas meliputi ayam kampung, ayam ras dan itik. Sedangkan untuk Potensi sub sektor pertambangan Kabupaten Maros memiliki potensi yang sangat besar, beberapa industri pertambangan yang cukup besar beroperasi di Maros seperti Pabrik Semen dan Industri pengolahan marmer dan penambangan bahan tambang galian C dengan sistem penambangan terbuka. Kabupaten ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya jalan darat serta dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air, gas dan telekomunikasi.

Sumber daya kelautan dan pengembangan wilayah pesisir masih menjadi sebuah diskursus asing bagi wacana pembangunan di Indonesia termasuk di Maros saat ini. Walaupun ditubuh pemerintah sendiri mulai ada perhatian kearah tersebut, namun setidaknya pembangunan wilayah kelautan dan pengembangan wilayah pesisir belum seperti apa capaian yang tampak pada pembangunan di wilayah

daratan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat ironis mengingat wilayah kita paling besar ada di wilayah laut. Fakta ini menjadikan alasan untuk menjadikan wilayah laut sebagai tumpuan pembangunan ekonomi dimasa depan tidak terbantahkan lagi.

Diskursus tentang pembangunan wilayah laut pada dasarnya harus berangkat dari pengetahuan tentang pembagian potensi-potensi wilayah laut. Wilayah laut tidak hanya mengandung satu potensi saja untuk digarap, akan tetapi ada banyak potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan di wilayah laut. Sebut saja yang paling umum adalah perikanan sebagai potensi utama wilayah laut. Belum lagi apabila kita berbicara tentang industri laut, pertambangan laut, wisata bahari dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menjadikan wilayah laut sebagai prioritas pembangunan ekonomi saat ini.

Maros sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Dengan kata lain bahwa Maros adalah daerah yang memiliki wilayah pesisir yang besar. Tentu saja hal ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa daerah tersebut adalah daerah yang masyarakat pesisirnya tidak sedikit.

Efek dari terpinggirkannya pembangunan wilayah laut selama ini juga pada dasarnya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber

daya yang ada di wilayah laut, karena itu tidak berkembangnya wilayah kelautan sebagai dampak dari tidak dijadikannya pembangunan wilayah laut sebagai prioritas pembangunan selama ini memiliki efek baik secara langsung dan tidak langsung pada perkembangan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sampai saat ini.

Sebagai penyelenggara utama pemerintahan, maka kewajiban utama pemerintah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini pun menjadi patokan utama pemerintah yang juga sekaligus menjadi cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa tujuan utama didirikannya negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penempatan kesejahteraan umum sebagai yang pertama menjadikan kesejahteraan umum merupakan sebuah prioritas utama yang kemudian menjadi bingkai dalam setiap tingkah laku pemerintah. Maka dari itu, setiap tingkatan pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk

memajukan kesejahteraan umum baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Maros.

Sejak tahun 1998 dimana reformasi yang terjadi di Indonesia menjadikan pola pembagian kewenangan antara pusat dan daerah berubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Semangat desentralisasi kewenangan ini kemudian didasari pada asumsi pemerataan pembangunan. Bahwa setiap daerah punya kewenangan yang lebih besar untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Hal ini merupakan hal yang positif dimana desentralisasi kemudian membuka peluang yang besar kepada wilayah pesisir untuk masuk dalam daftar prioritas pembangunan pemerintah pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Bukan hanya itu, bahkan daerah-daerah yang tidak berbatasan langsung dengan laut juga tetap memiliki kemungkinan untuk mengembangkan potensi kelautan tanpa harus menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan laut.

Salah satu daerah yang merupakan daerah yang memiliki wilayah laut adalah Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Maros sudah seharusnya menjadikan wilayah laut sebagai prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang berada di

wilayah pesisir. Namun bagaimanakah realisasi dari hal tersebut akan penulis bahas dalam penelitian ini.

Terbukanya peluang bagi setiap daerah untuk melakukan pengembangan sumber daya laut akibat dari desentralisasi yang menjadi asas pemerintahan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 juga menjadikan Kabupaten Maros memiliki peluang tersebut. Maka sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Maros terhadap hal ini, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Namun Bagaimanakah hal ini dapat terealisasikan dan sejauh mana kewenangan pemerintah Kabupaten Maros untuk menjangkau pembangunan sumber daya laut dan pengembangan wilayah pesisir di daerahnya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis kemudian ingin mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Oleh Pemerintah Kabupaten Maros.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir oleh pemerintah Kabupaten Maros

dalam hal ilmu pengetahuan dan Manajemen berdasarkan Perda Kabupaten Maros No.12 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (2)?

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir oleh pemerintah Kabupaten Maros?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut di atas, maka tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir oleh pemerintah Kabupaten Maros dan dampaknya terhadap pengembangan sumber daya manusia di wilayah pesisir Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir oleh pemerintah Kabupaten Maros.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, khususnya di Kabupaten Maros

2. Sebagai referensi dalam diskursus mengenai pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan di wilayah pesisir khususnya di Kabupaten Maros.
3. Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Maros. Ada beberapa tempat yang kemudian menjadi sasaran penelitian ini, yaitu :

1. Kantor Pemerintah Kabupaten Maros.
2. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik penelitian lapangan (*field research*)

Teknik penelitian lapangan adalah teknik penelitian dengan metode observasi langsung di lokasi penelitian. Sasaran utama dalam teknik ini adalah untuk melihat fakta-fakta empiris tentang persoalan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Maros

Cara yang digunakan dalam teknik penelitian lapangan adalah dengan mencari sumber informasi yang berkaitan

dengan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Maros. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai pihak dari pemerintah Kabupaten Maros dan dari pihak Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros.

Dipihak Pemerintah Kabupaten Maros wawancara dilakukan dengan **Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kab. Maros.**

Dipihak Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros wawancara dilakukan dengan **Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros.**

2. Teknik penelitian kepustakaan (*library research*)

Teknik penelitian kepustakaan adalah teknik penelitian dengan mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan di wilayah pesisir.

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Berupa fakta-fakta empiris mengenai pengelolaan

dan pengembangan sumber daya perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Maros.

2. Data sekunder

Berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data ini berupa buku, artikel, majalah, peraturan perundang-undangan serta semua jenis literatur yang terkait dengan persoalan ini.

4. Analisis data

Model analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisi kualitatif. Berupa model penelitian yang menganalisis data tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan jumlah, akan tetapi analisis diarahkan pada dampak dari persoalan terhadap kondisi sosial di lingkungannya serta kaitannya terhadap sistem hukum yang berlaku.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN
ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Wewenang

1. Pengertian Wewenang

Menurut P. Nikolai, wewenang adalah :

Het Vermogen to het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten. (Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)³

³P. Nicolai, *et.al.* 1994, *Bestuursrecht*. Amsterdam

Sedangkan menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum kewenangan sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)⁴.

Berkaitan dengan hal ini maka pada dasarnya kewenangan pemerintah sebagai sebuah dasar penerapan tindakan dalam rangka penyelenggaraan negara sangat berkaitan erat dengan asas legalitas. Dalam posisi ini, asas legalitas merupakan sebuah kemutlakan yang menjadi dasar dari pemberian sebuah kewenangan.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan negara hukum (*het democratisch ideaal en het rechtstaat ideaal*)⁵. Gagasan demokrasi menuntut setiap undang-undang dan berbagai bentuk keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. sebagaimana yang dikatakan Rosseau bahwa undang-undang

⁴Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 13 Mei 2000. Hlm. 1-2

⁵Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 96

merupakan personifikasi dari akal sehat manusia dan aspirasi kepentingan masyarakat⁶.

Gagasan tentang negara hukum menuntut adanya penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Sjachran Basah bahwa asas legalitas berarti upaya untuk mewujudkan duat integral secara harmonis antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat dan hakikatnya konstitutif⁷⁸.

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap penyelenggaraan negara yaitu :

1. Efektifitas, artinya setiap kegiatan harus dapat mengenai sasaran yang telah ditetapkan
2. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi harus dapat diterima oleh masyarakat agar tidak menimbulkan sebuah kekacauan

⁶H.D. Stout. 1994. *de Betekenissen van de Wet*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle

⁷Sjachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni. Hlm. 2

3. Yuridisayas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas
4. Legalitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan hukum atau perbuatan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian . Jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan
5. Moralitas, yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat, moral dan etika hukum maupun kebiasaan masyarakat wajib dijunjung tinggi .
6. Efisiensi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya
7. Teknik dan Teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya⁹

Akan tetapi, ketika asas legalitas kemudian menuntut adanya dasar perundang-undangan yang tertulis pada setiap kewenangan hal ini kemudian akan membawa kesulitan-kesulitan. Hal ini dikarenakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam

⁹Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 79-80

hukum yang tertulis. Menurut Bagir Manan Hukum yang tertulis pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan antara lain :

1. Hukum mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga tidak mungkin semuanya tercakup dalam peraturan perundang-undangan
2. Peraturan perundang-undangan sifatnya statis dan tidak mengikuti gerak dan pertumbuhan masyarakat¹⁰

Maka dari itu, pada dasarnya diperlukan legitimasi lain sebagai cara memperoleh wewenang agar keadilan dapat tetapi terjamin pada setiap penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat. Hal ini tentu saja adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Tapi, sebagai pengembangan dari prinsip penegakan hukum yang bersumber dari *living law* sebagai upaya perwujudan *general welfare* di masyarakat.

2. Sumber Dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah

Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara¹¹, yaitu :

1. Atribusi

Pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

¹⁰Bagir Manan. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Amico. Hlm. 1-2

¹¹Ridwan H.R. *Op.Cit.* Hlm. 104

2. Delegasi

Pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan yang lainnya

3. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya¹².

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru dan tercantum dalam undang-undang. Artinya atribusi hanya terjadi ketika undang-undang melimpahkan wewenang secara langsung kepada organ pemerintah tertentu.

Dalam hal delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Delegasi harus defenitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut

¹²H.D. van Wijk / Willem Konijnenbelt. 1995. *Hoofdtukken van Adminisstratief Recht*, Vuga's Gavenhage. Hlm. 129

5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut¹³.

Maka dari itu, sangatlah penting untuk mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan. Hal ini sangat berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang sebagaimana atribusi. Yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lainnya, dan dalam delegasi tanggung jawab yuridis tidak lagi ada pada pemberi delegasi (*delegans*) namun ada pada penerima delegasi (*delegataris*).

Sementara itu pada mandat, pihak yang menerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak atas nama pemberi mandat (*mandans*). Tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil oleh *mandataris* tetap berada di *mandans*. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pihak penerima mandat bukanlah hal lain dari pihak pemberi mandat.

¹³Phipipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm. 9-10

R.J.H.M. Huisman memaparkan perbedaan antara delegasi dan mandat sebagai berikut :

Perbedaan Antara Delegasi dan Mandat	
Delegasi	Mandat
1. <i>Overdacht van bevoegheid</i> (Pelimpahan Wewenang)	1. <i>Opdracht tot uitvoering</i> (perintah untuk melaksanakan)
2. <i>Bevoegheid kan door het oorsponkelijk bevoegde orgaan niet incidenteel uitgeoefend worden</i> (kewenangan tidak dapat dijalankan secara incidental oleh organ yang memiliki kewenangan asli)	2. <i>Bovoegheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden</i> (kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh <i>mandans</i>)
3. <i>Overgang van verantwoordelijkheid</i> (terjadi peralihan tanggungjawab)	3. <i>Behooud van verantwoordelijkheid</i> (tidak terjadi peralihan tanggung jawab)
4. <i>Wettelijke basis vereist</i> (harus berdasarkan undang-undang)	4. <i>Geen wettelijke basis vereist</i> (tidak harus berdasarkan undang-undang)
5. <i>Moet schriftelijke</i> (harus tertulis)	5. <i>Kan schriftelijke, mag ook mondeling</i> (dapat tertulis, dapat pula secara lisan)

(Sumber : R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht*, Hlm 8)

Sedangkan dalam pembagiannya sifat dari kewenangan terbagi atas:

1. Kewenangan Terikat

Terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan itu dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci.

2. Kewenangan Fakultatif

Terjadi dalam hal pejabat atau badan tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyaknya masih ada pilihan. Walaupun pilihan itu hanya dapat dilakukan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan dasarnya.

3. Kewenangan Bebas

dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara apabila peraturan menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan pada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan¹⁴.

¹⁴ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Pusat. Halaman 99-101

Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa muatan serta sifat dari wewenang itu, wewenang adalah sesuatu yang sangat penting dalam persoalan mengenai penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam negara hukum, wewenang adalah ciri pembeda yang membedakan tingkah laku pemerintah dengan tingkah laku penguasa dalam negara yang non-hukum.

B. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pesisir

1. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dalam Undang-undang No.27 Tahun 2007 Pasal 1 angka (2) bahwa Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Pasal 1 angka (1) adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara daratan dan laut. ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin.

Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun karena kegiatan manusia, seperti pengundulan hutan dan pencemaran.

Terdapat suatu kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara laut dan daratan. Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), maka wilayah pesisir mempunyai dua kategori batas (boundaries), yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (crossshore). Untuk kepentingan pengelolaan penetapan batas-batas wilayah pesisir dan laut sejajar dengan garis pantai sejauh ini masih berbeda antara satu negara dengan negara lain. Hal ini dapat dimengerti, setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumberdaya dan sistem pemerintahan tersendiri.

Untuk kepentingan pengelolaan atau wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir ke arah daratan bias sampai ke daerah hulu sungai apabila di situ terdapat kegiatan manusia yang secara nyata menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sumberdaya di bagian hilir. Sedangkan ke arah laut, dapat disesuaikan dengan batas yuridiksi yang berlaku di setiap provinsi.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18 Ayat (4) telah

ditegaskan bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sampai dengan batas 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, sedangkan untuk wilayah laut Kabupaten/Kota adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah propinsi.

Menurut Rokhimin Dahuri, pengelolaan Wilayah Pesisir adalah serangkaian kegiatan manusia didalam mengelola ruang, sumber daya, atau penggunaan yang terdapat pada suatu wilayah pesisir¹⁵. Dapat juga diartikan sebagai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental service*) yang terdapat di kawasan pesisir. Dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya, menentukan tujuan dan sarana pemanfaatan dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya. Guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan¹⁶.

Pengertian Wilayah Pesisir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.12 Tahun 2005 disebutkan dalam Pasal 1 angka (8) yaitu :

¹⁵Rokhimin Dahuri dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Hlm. 5

¹⁶*Ibid.*

“Wilayah pesisir Kabupaten Maros adalah kesatuan ruang geografis antara perairan laut dan darat yang berisi berbagai aspek ekologis, sosial dan budaya dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut sedangkan di bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai peraturan yang berlaku”¹⁷.

Sedangkan pengertian pengelolaan wilayah pesisir disebutkan dalam pasal 4 yang berbunyi :

- 1) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen¹⁸.

Dalam Peraturan Daerah tersebut juga disebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut didasarkan pada prinsip :

1. Prinsip Keseimbangan dan Keberlanjutan
2. Prinsip Keterpaduan

¹⁷Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.12 Tahun 2005 Pasal 1 angka (8)

¹⁸*Ibid.* Pasal 4

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
4. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi
5. Serta Prinsip Pengakuan Terhadap Hak Tradisional Masyarakat Lokal¹⁹

Serta tujuan dari pengelolaan sumber daya pesisir dan laut disebutkan dalam pasal 3 yaitu :

- 1) Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bertujuan mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- 2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah :
 - a. Memperkuat masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan kegiatan yang merusak habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut;
 - b. Melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan, merehabilitasi dan memperkaya sumberdaya pesisir dan laut serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - c. Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara

¹⁹ *Ibid.* Pasal 2

masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;

- d. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu oleh masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan²⁰.

2. Potensi Laut di Indoensia

Secara umum, sumberdaya kelautan terdiri atas sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*). Sumberdaya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*mariculture*). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumberdaya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal, karena selama ini upaya saya lebih banyak terkuras untuk mengelola sumberdaya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini.

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km², Laut Teritorial seluas 0.3 juta km². Perairan Nasional seluas 3,1 juta

²⁰*Ibid.* Pasal 3

km², Luas Daratan sesayar 1,9 juta km², Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km², luas ZEE (Exclusive Economic Zone) sesayar 3,0 juta km², Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau²¹.

Potensi wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti; Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen), Hutan mangrove, Terumbu karang, Industri Bioteknologi Kelautan dan Pulau-pulau kecil.
2. Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti; Minyak bumi dan Gas, Bahan tambang dan mineral lainnya serta Harta Karun.
3. Energi Kelautan seperti; Pasang-surut, Gelombang, Angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*).
4. Jasa-jasa Lingkungan seperti; Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta Penampung (Penetralisir) limbah²².

3. Pengembangan Sumber Daya Perikanan di Indonesia

Negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, karena selain dianugerahi dengan laut yang begitu luas, juga dianugerahi beraneka ragam sumberdaya ikan di dalamnya. Potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton, terdiri ikan pelagis

²¹Tridoyo Kusumastanto. *Op.Cit.* Hlm. 3

²²*Ibid.* Hlm. 5

besar (975,05 ribu ton), ikan pelagis kegil (3.235,50 ribu ton), ikan demersal (1.786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton), udang peneid (74,00 ribu ton), lobster (4,80 ribu ton), dan cumi-cumi (28,25 ribu ton)²³. Potensi sumberdaya perikanan ini tersebar dalam sembilan wilayah pengelolaan masing-masing Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura dan Samudera Hindia²⁴. Apabila potensi perikanan laut ini dikelola secara serius diperkirakan akan memberikan sumbangan devisa sebesar US\$ 10 milyar per tahun mulai tahun 2003²⁵.

Sampai pada tahun 1998, produksi perikanan laut Indonesia baru mencapai 3.616.140 ton, atau sesayar 58,5 persen dari total potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang saya miliki. Dengan demikian masih terdapat 41 persen potensi yang tidak termanfaatkan atau sesayar 2,6 juta ton per tahun. Peluang pengembangan industri perikanan baik dalam skala kecil (perairan nusantara) maupun skala besar (ZEEI dan samudera) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

²³Rokhimin Dahuri. 2007. *Potensi Pengelolaan Sumber Daya Laut*. Makalah. Hlm. 3-4

²⁴Rokhimin Dahuri. *Op.Cit.* Hlm. 4

²⁵*Ibid.* Hlm. 4

- a. Ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan cucut dapat ditangkap di perairan nusantara dan samudera terutama di perairan Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Arafura dan Samudera Hindia yang memiliki peluang pengembangan secara lestari sesayar 321.766 ton per tahun.
- b. Ikan pelagis kecil seperti ikan layang, selar, tembang, lemuru, dan kembung dapat ditangkap di perairan nusantara antara lain di perairan Laut Cina Selatan, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura dan Samudera Hindia. Peluang pengembangan perikanan ikan pelagis kecil secara lestari masih sesayar 1.715 ribu ton per tahun.
- c. Ikan karang konsumsi seperti kerapu, kakap, lancam, beronang dan ekor kuning berpotensi dikembangkan di sesayar perairan Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini dengan potensi lestari sesayar 31.355 ton per tahun.
- d. Kelompok lobster seperti udang karang dan barong berpotensi dikembangkan di perairan Laut Cina Selatan, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini, dengan potensi sesayar 2.400 ton per tahun²⁶.

²⁶*Ibid.* Hlm. 5

Kawasan pesisir dan laut Indonesia yang beriklim tropis, banyak ditumbuhi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), dan rumput laut (*seaweed*). Dengan kondisi pantai yang landai, kawasan pesisir Indonesia memiliki potensi budidaya pantai (tambak) sesayar 830.200 ha yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dan baru dimanfaatkan untuk budidaya (ikan bandeng dan udang windu) sesayar 356.308 ha²⁷. Jika saya dapat mengusahakan tambak seluas 500.000 ha dengan target produksi 4 ton per ha per tahun, maka dapat diproduksi udang sebesar 2 juta ton per tahun. Dengan harga ekspor yang berlaku saat ini (US\$ 10 per kilogram) maka didapatkan devisa sebesar 20 milyar dolar per tahun. Kondisi perairan yang teduh dan jernih karena terlindung dari pulau-pulau dan teluk juga memiliki potensi pengembangan budidaya laut untuk berbagai jenis ikan (kerapu, kakap, beronang, dan lain-lain), kerang-kerang dan rumput laut, yaitu masing-masing 3,1 juta ha, 971.000 ha, dan 26.700 ha.

Sementara itu, potensi produksi budidaya ikan dan kerang serta rumput laut adalah 46.000 ton per tahun dan 482.400 ton per tahun. Dari keseluruhan potensi produk budidaya laut tersebut, sampai saat ini hanya sesayar 35% yang sudah direalisasikan. Potensi sumberdaya hayati (perikanan) laut lainnya yang dapat dikembangkan adalah ekstrasi senyawa-senyawa *bioaktif* (*natural*

²⁷Direktorat Jenderal Perikanan Republik Indonesia, Data : 1998

products), seperti *squalence*, *omega-3*, *phycocolloids*, *biopolymers*, dan sebagainya dari *microalgae* (*fitoplankton*), *macroalgae* (rumput laut), *mikroorganisme*, dan *invertebrata* untuk keperluan industri makanan sehat (*healthy food*), farmasi, kosmetik, dan industri berbasis bioteknologi lainnya. Padahal bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, pada tahun 1994 sudah meraup devisa dari industri bioteknologi kelautan sebesar 40 milyar dolar²⁸.

Sumberdaya ikan merupakan salah satu sumberdaya kelautan dan perikanan yang tergolong dalam sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak. Tinggi rendahnya kemampuan berkembang biak ini akan mempengaruhi ketersediaan atau stok sumberdaya ikan. Hal ini memberikan pedoman bahwa stok atau populasi sumberdaya ikan tidak boleh dimanfaatkan secara sembrono tanpa memperhatikan struktur umur dan rasio kelamin dari populasi ikan yang tersedia. Apabila pemanfaatan secara sembrono dilakukan, berakibat pada umur dan struktur populasi ikan yang tersisa mempunyai kemampuan memulihkan diri sangat rendah atau lambat, berarti

²⁸Bank Dunia dan Cida, 1995

sumberdaya ikan tersebut berada pada kondisi hampir punah. Lebih lanjut Nikijulw (2002), menyatakan bahwa ikan tetap bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Jenis-jenis ikan tertentu dapat berenang, berpindah, atau bermigrasi dari suatu perairan ke perairan lainnya, bahkan hingga melintasi samudera. Ikan-ikan lainnya, hanya bergerak di perairan tertentu secara cepat atau lambat. Namun dengan sifat ikan yang bergerak ini, upaya menduga atau memperkirakan jumlah ikan atau ukuran stok ikan menjadi pekerjaan yang relatif sulit. Implikasinya adalah, pengelolaan sumberdaya ikan menjadi tidak mudah untuk dilakukan.

Pemanfaatan sumberdaya ikan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan (*illegal fishing*), seperti penggunaan bahan beracun, bom, pukat harimau, dan lain-lain serta tidak sesuai antara penggunaan peralatan penangkapan dengan wilayah penangkapan (*fishing ground*), dan lain-lain, selain akan merusak wilayah pemijahan dan sumber makanan dari sumberdaya ikan juga akan merusak ekosistem wilayah dimaksud. Permasalahan tersebut menimbulkan berbagai rumusan pertanyaan yang harus dijawab, antara lain: (1) bagaimanakah mempertahankan stok ikan agar tetap memiliki daya produksi yang cukup tinggi; (2) langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mempertahankan stok ikan di laut; dan

(3) wilayah manakah yang sangat berperan dan menentukan stok ikan yang ada.

Wilayah pesisir sebagai wilayah penentu stok ikan, adalah suatu wilayah yang menentukan jumlah populasi ikan melalui suatu proses kelahiran, bertambahnya ikan baru ke dalam populasi ikan, serta pertumbuhan. Jika ukuran populasi ikan diukur bukan hanya dari jumlah jenis ikan, tetapi juga beratnya (misalkan dalam kilogram), maka unsur pertumbuhan ikan per ekor merupakan unsur positif dalam menentukan besar populasi atau stok ikan. Dengan demikian, dua unsur yang berpengaruh positif terhadap ukuran populasi atau stok ikan adalah kelahiran dan pertumbuhan.

Ditinjau dari sudut ekologis, wilayah pesisir dan laut merupakan lokasi beberapa ekosistem yang unik dan saling terkait, dinamis dan produktif. Beberapa ekosistem utama di wilayah pesisir dan laut antara lain: (1) estuaria; (2) hutan mangrove; (3) padang lamun; (4) terumbu karang; (5) pantai (berbatu dan berpasir); dan (6) pulau-pulau kecil;

Estuaria adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar.

Kombinasi pengaruh air laut dan air tawar akan menghasilkan suatu komunitas yang khas, dengan lingkungan yang bervariasi, antara lain:

- (1) Tempat bertemunya arus air dengan arus pasang-surut, yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air, dan cirri-ciri fisika lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya;
- (2) Pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisika lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun sifat air laut;
- (3) Perubahan yang terjadi akibat adanya pasang-surut mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya; dan
- (4) Tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pada pasang-surut air laut, banyaknya aliran air tawar dan arus-arus lainnya, serta topografi daerah estuaria tersebut.

Estuaria dapat dikelompokkan atas empat tipe, berdasarkan karakteristik geomorfologinya, sebagai berikut:

- (1) Estuaria daratan pesisir, paling umum dijumpai, dimana pembentukannya terjadi akibat kenaikan permukaan air laut yang menggenangi sungai di bagian pantai yang landai;
- (2) Laguna (Gobah) atau teluk semi tertutup, terbentuk oleh adanya beting pasir yang terletak sejajar dengan garis pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan laut;

- (3) Fjords, merupakan estuaria yang dalam, terbentuk oleh aktivitas glesier yang mengakibatkan tergenangnya lembah es oleh air laut;
- (4) Estuaria tektonik, terbentuk akibat aktivitas tektonik (gempa bumi atau letusan gunung berapi) yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah yang kemudian digenangi oleh air laut pada saat pasang.

Ekosistem mangrove atau hutan bakau termasuk ekosistem pantai atau komunitas bahari dangkal yang sangat menarik, yang terdapat pada perairan tropik dan subtropik. Penelitian mengenai hutan mangrove lebih banyak dilakukan daripada ekosistem pantai lainnya. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya karena mempunyai vegetasi yang agak seragam, serta mempunyai tajuk yang rata, tidak mempunyai lapisan tajuk dengan bentuk yang khas, dan selalu hijau.

Ekosistem mangrove didefinisikan sebagai mintakat pasut dan mintakat supra-pasut dari pantai berlumpur dan teluk, goba dan estuaria yang didominasi oleh halofita, yakni tumbuh-tumbuhan yang hidup di air asin, berpokok dan beradaptasi tinggi, yang berkaitan dengan anak sungai, rawa dan banjir, bersama-sama dengan populasi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh

beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air, dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang-surut yang kuat. Karena itu hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai yang terlindung (Bengen, 2001, 2002). Ekosistem mangrove terdiri dari dua bagian, bagian daratan dan bagian perairan. Bagian perairan juga terdiri dari dua bagian yakni tawar dan laut. Ekosistem mangrove terkenal sangat produktif, dan penuh sumberdaya, dan ekosistem ini mendapat subsidi energi karena arus pasut banyak membantu dalam menyebarkan zat-zat hara.

Sementara terumbu karang (coral reefs) merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal terutama di daerah tropis. Terumbu karang terutama disusun oleh karang-karang jenis anthozoa kelas Scleractinia, yang termasuk hermatypic coral atau jenis-jenis karang yang mampu membuat bangunan atau kerangka karang dari kalsium karbonat (CaCO_3). Struktur bangunan batu kapur (CaCO_3) tersebut cukup kuat, sehingga koloni karang mampu menahan gaya gelombang air laut, sedangkan asosiasi organisme-organisme yang dominan hidup di sini disamping scleractinian corals, adalah algae yang juga banyak mengandung kapur.

Berkaitan dengan terumbu karang di sini dibedakan antara binatang karang (*reef corals*) sebagai individu organisme atau komponen masyarakat, dan terumbu karang (*coral reef*) sebagai suatu ekosistem, termasuk di dalamnya organisme-organisme karang. Terdapat dua tipe karang, yaitu karang yang membentuk bangunan kapur (*hermatypic corals*) dan yang tidak membentuk bangunan karang (*ahermatypic corals*). *Hermatypic corals* adalah binatang karang yang dapat membentuk bangunan karang dari kalsium karbonat, sehingga sering dikenal pula sebagai *reef-building corals*. Sedangkan *ahermatypic corals* adalah binatang karang yang tidak dapat membentuk bangunan karang.

Perkembangan terumbu karang dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik lingkungan yang dapat menjadi pembatas bagi karang untuk membentuk terumbu. Adapun faktor-faktor fisik lingkungan yang berperan dalam perkembangan terumbu karang adalah: (1) suhu air > 18°C, tetapi bagi perkembangan yang optimal diperlukan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 23 °C 25°C, dengan suhu yang maksimal yang dapat ditolerir berkisar antara 36 °C 40°C; (2) kedalaman perairan > 50 meter, dengan kedalaman bagi perkembangan optimal pada 10-25 meter; (3) salinitas air yang konstan antara 30 - 36‰; dan (4) perairan yang cerah, bergelombang besar dan bebas dari sedimen.

Pada daerah terumbu karang, ikan karang merupakan organisme yang jumlahnya terbanyak dan juga merupakan organisme besar yang mencolok. Dengan jumlahnya yang besar dan mengisi terumbu karang, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa ikan karang penyokong hubungan yang ada dalam ekosistem terumbu karang. Keberadaan ikan-ikan karang sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan terumbu karang yang ditunjukkan oleh persentase penutupan karang hidup.

Beberapa kelompok ikan yang paling sering terlihat di terumbu karang, adalah: (1) Subordo Labroide, famili: Labridae (ikan cina-cina), Scaridae (ikan kakak tua), Pomacentridae (ikan betook); (2) Subordo Acanthuroidei, famili: Acanthuridae (butana/surgeon fish), Siganidae (beronang), dan Zanclidae (Moorish idol); (3) Subordo Chaetodontoidei, famili: Chaetodontidae (kepe-kepe/butterfly fish), Pomacantidae (kambing-kambing/angel fish); (4) Famili Blennidae dan gobiidae yang bersifat demersal dan menetap; (5) Famili Apogonidae (ikan beseng), nocturnal, memangsa avertebrata terumbu dan ikan kecil; (6) Famili Ostraciidae, Tetraodontidae, dan Balestidae (ikan pakol) yang menyolok dalam bentuk dan warnanya; dan (7) pemangsa dan pemakan ikan (Piscivorous) yang besar jumlahnya dan bernilai ekonomis tinggi, meliputi famili: Serranidae (kerapu), Lutjanidae (kakap), Lethrinidae (lencam), dan Holocentridae (suanggi).

Ikan karang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) ikan target yaitu ikan-ikan yang lebih dikenal oleh nelayan sebagai ikan konsumsi seperti Famili Serranide, Lutjanidae, Haemulidae, Lethrinidae; (2) kelompok jenis indikator yaitu ikan yang digunakan sebagai indikator bagi kondisi kesehatan terumbu karang di suatu perairan seperti Famili Chaetodontidae; dan (3) kelompok ikan yang berperan dalam rantai makanan, karena peran lainnya belum diketahui seperti Famili Pomacentridae, Scaridae, Acanthuridae, Caesionidae, Siganidae, Muliidae, Apogonidae.

Banyak ikan yang mempunyai daerah hidup di terumbu karang dan jarang dari ikan-ikan tersebut keluar daerahnya untuk mencari makanan dan tempat perlindungan. Batas wilayah ikan tersebut didasarkan pada pasokan makananan, keberadaan predator, daerah tempat hidup, dan daerah pemijahan. Hal ini yang menyebabkan hubungan ikan karang semakin kompleks. Kebanyakan ikan yang tergolong herbivora adalah ikan-ikan yang aktif pada siang hari (diurnal), berwarna cemerlang dengan mulut yang kecil. Beberapa jenis umumnya membentuk kelompok ketat dan cepat bergerak.

Interkasi antara ikan karang dan terumbu karang sebagai habitatnya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) interkasi langsung sebagai tempat berlindung dari predator pemangsa terutama bagi ikan-ikan muda; (2) interkasi dalam mencari

makanan yang meliputi hubungan antara ikan karang dan biota yang hidup pada karang termasuk algae; dan (3) interkasi tidak langsung sebagai akibat struktur karang dan kondisi hidrologis dan sedimen.

Lamun (seagrass) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang memiliki rhizoma, daun dan akar sejati yang hidup terendam dalam laut. Lamun mengkolonisasi suatu daerah melalui penyebaran buah (propagule) yang dihasilkan secara seksual (dioecious). Lamun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih pada kedalaman berkisar antara 2 "C 12 meter dengan sirkulasi air yang baik.

Secara ekologi padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi wilayah pesisir, yaitu: (1) produsen detritus dan zat hara; (2) mengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak, dengan sistem perakaran yang padat dan saling menyilang; (3) sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan ini; dan (4) sebagai tudung pelindung yang melindungi penghuni padang lamun dari sengatan matahari.

Ekosistem pantai terletak antara garis air surut terendah dan air pasang tertinggi. Ekosistem ini berkisar dari daerah di mana ditemukan substrat berbatu dan berkerikil (yang mendukung sejumlah terbatas flora dan fauna sesil) hingga daerah berpasir aktif (dimana ditemukan populasi bakteri, protozoa, metazoa) dan daerah berpasir bersubstrat liat dan Lumpur (di mana ditemukan sejumlah besar komunitas infauna).

Pantai berbatu merupakan satu dari lingkungan pesisir dan laut yang cukup subur. Kombinasi substrat keras untuk penempelan, seringnya aksi gelombang, dan perairan yang jernih menciptakan suatu habitat yang menguntungkan bagi biota laut. Pantai berbatu menjadi habitat bagi berbagai jenis moluska (kerang), binatang laut, kepiting, anemon, dan juga ganggang laut.

Potensi lestari sumber daya ikan (SDI) laut di Indonesia diperkirakan sekitar 6,26 juta ton per tahun yang terdiri dari potensi perairan Indonesia sekitar 4,40 juta ton per tahun dan potensi ZEEI sekitar 1,86 juta ton per tahun.

Potensi lestari ikan pelagis kecil mencapai 3.235.800 ton/tahun, ikan demersal sebanyak 1.786.400 ton/tahun, ikan pelagis besar sekitar 1.053.500 ton/tahun dan udang serta ikan lainnya sekitar 182.900 ton/tahun. Distribusi menurut wilayah perairan, adalah: Laut Natuna dan Laut Cina Selatan menampung sekitar 1.252.400 ton/tahun, Samudera Hindia sekitar 917.500

ton/tahun, Laut Jawa dan Selat Sunda sekitar 852.000 ton/tahun, Laut Arafuru berkisar 792.100 ton/tahun, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sekitar 691.400 ton/tahun, Laut Flores dan Selat Makasar dengan potensi lestari 678.600 ton/tahun, Laut Maluku dan Sekitarnya sebesar 587.000 ton/tahun, Laut Banda sekitar 248.400 ton/tahun, dan Selat Malaka dengan potensi 239.200 ton/tahun.

Dari posisi di atas terlihat bahwa 70,29% dari potensi lestari ikan berada di perairan Indonesia. Hal ini mengidentifikasi bahwa posisi pesisir yang dianut dengan kriteria Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan luas wilayah pesisir sampai dengan 12 mil diukur dari garis pantai, sepadan dengan laut perairan. Hal ini juga memberikan indikasi bahwa biota laut atau ikan lebih memilih posisi yang dengan sumber makanan, tempat pemijahan, dan sumber reproduksi yaitu wilayah pesisir yang memiliki ekosistem terumbu karang, lamun, estuaria, dan lain-lain.

Dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, antara lain pembangunan di wilayah pesisir sampai dengan 12 mil laut adalah perikanan pelagis kecil, perikanan ikan karang, perikanan demersal, dan perikanan udang. Dari MSY yang terdeteksi ikan demersal kecil mempunyai potensi yang cukup besar, menyusul ikan demersal, dan udang. Total

produksi yang dapat ditangkap sekitar 5,02 ton/tahun (80,32%) dari total ikan di laut Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa ekosistem pesisir merupakan potensi untuk penentu stok ikan di laut melalui suatu lokasi pemijahan (*spawning ground*), pengasuhan (*nurse ground*), dan pembesaran atau tempat mencari makan (*feeding ground*).

Dari kajian-kajian tersebut di atas terlihat bahwa kawasan pesisir sangat berperan dalam penentu stok ikan di laut. Disebabkan adanya migrasi ikan dari satu tempat ke tempat lainnya, maka diduga potensi penentu stok ikan tersebut di atas wilayah pesisir memasok sekitar 70 % 80% dalam menentukan stok ikan di laut.

Sebagai bagian penentu stok ikan di laut maka sebaiknya, program rehabilitasi ekosistem pesisir, konservasi dan pengawasan terhadap kerusakan ekosistem pesisir (pengusahaan dan pemanfaatan dengan menggunakan bahan peledak dan B3) dapat dijadikan skala prioritas dalam pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang terutama dalam kaitan dengan peningkatan hidup nelayan. Secara filosofi bahwa stok ikan di wilayah pesisir harus dilihat secara holistik yang meliputi bio-sosial-ekonomi.

C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pada awal kehidupannya manusia menggantungkan diri pada kemurahan alam. Pada tahap ini hanya memanen yang disediakan alam, tanpa usaha untuk mengusahakannya. Pengelolaan alam terjadi secara tidak sengaja bersamaan dengan perkembangan pertanian, dimana ibu-ibu secara tidak sengaja membuang biji-biji tanaman dari sisa makanannya yang selanjutnya tumbang berkembang dan berbuah, dan kaum laki-laki menangkap hewan liar dan memeliharanya.

Dengan berkembangnya jumlah manusia yang oleh Malthus disebutkan sebagai deret ukur sedangkan perkembangan pangan seperti deret hitung, maka mulailah terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Bersamaan perkembangan kehidupan sosial manusia, berkembang pula kebutuhan manusia yang bergeser dari pemenuhan kebutuhan dasar sampai yang paling tinggi kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri seperti pendapat yang dikemukakan Maslow. Dengan perkembangan tersebut berkembang pula tingkat dan bidang kehidupan yang harus dimanipulasi dalam rangka menutup kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan kebutuhan manusia. Perkembangan kemasyarakatan manusia tersebut dimulai dari wilayah pesisir.

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, kearah darat mencakup daerah yang masih terkena

pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Wilayah pesisir ditinjau dari berbagai macam peruntukannya merupakan wilayah yang sangat produktif. Wilayah ini merupakan tempat menumpuknya berbagai bahan baik berasal dari hulu atau setempat akibat berbagai macam aktifitas manusia. Wilayah pesisir perlu kiranya untuk dibahas karena beberapa hal:

1. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai daya dukung yang sangat tinggi. Sebagai akibatnya wilayah ini merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai kegiatan manusia. Bukanlah secara kebetulan apabila banyak kota besar terletak di pesisir.
2. Akibat aktifitas manusia yang tinggi di wilayah ini dan akibat posisi geografisnya, maka wilayah pesisir rentan terhadap kerusakan lingkungan
3. Kerusakan wilayah pesisir akan berpengaruh besar bagi wilayah lainnya
4. Dalam rangka globalisasi dan zaman informasi seperti saat ini wilayah pesisir merupakan yang semakin penting, sebagai pintu gerbang informasi, lalu lintas barang dan transportasi masal yang relatif murah

Dengan tingkat kepentingan seperti dikemukakan di atas maka berbagai permasalahan ditemukan di wilayah pesisir saat ini permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

- 1). Penurunan sumberdaya alamiah: (a) erosi pantai; (b) konversi hutan bakau untuk tata guna lahan lainnya; (c) pengreklamasi wilayah pantai; (d) penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit/racun; (e) tangkap lebih dan (e) eksploitasi lebih terhadap hutan bakau.
- 2). Polusi: (a) sumber-sumber industri (sampah industri); (b) sumber domestik (sampah rumah tangga dan sampah keras); (c) sumber-sumber dari pertanian (aliran atas bahan-bahan pestisida dan pupuk); dan (d) sumber-sumber lain (penggalian/penambangan).
- 3). Konflik penggunaan lahan: (a) tidak adanya akses kearah pantai sebagai akibat padatnya pemukiman pada daerah tersebut; (b) tidak bisa dipergunakan daerah pantai akibat polusi yang sangat tinggi; dan (c) konservasi dan preservasi terhadap hutan bakau versus konversi sumberdaya yang sama untuk dijadikan tambak ikan/udang atau reklamasi menjadi daerah pemukiman atau untuk tujuan-tujuan komersial lainnya.
- 4). Pengrusakan kehidupan dan kepemilikan sebagai akibat bencana alam: (a) banjir yang diakibatkan oleh badai; (b) gempa bumi; (c) angin topan cyclone, dan (d) tsunami.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena ditemukan berbagai ekosistem mulai dari daerah pasang surut, estuari, hutan bakau terumbu karang, gelombang pasang, pulau penghalang dsb.

Wilayah pesisir merupakan pertemuan anantara darat dan laut yang meliputi wilayah sekitar 8 % permukaan bumi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka pengelolaan terhadap wilayah pesisir dan sumberdayanya mutlak dilakukan secara baik dan benar (terpadu) guna mencapai pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.12 Tahun 2005 Pasal 2 bahwa Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, keterpaduan, pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan, serta pengakuan terhadap hak – hak tradisional masyarakat lokal.

Sedangkan menurut Rokhimin Dahuri ada 15 Prinsip dasar dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir²⁹, yaitu :

1. Wilayah Pesisir adalah suatu system sumber daya (*resource system*) yang unik yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelolan pemmbangunannya
2. Air merupakan factor kekuatan penyatu utama (*the major integrating force*) dalam ekosistem wilayah pesisir
3. Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu

²⁹Rokhimin Dahuri. *Op.Cit.* Hlm. 157-171

4. Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama dalam setiap program pengembangan wilayah pesisir
5. Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif
6. Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumber daya milik bersama
7. Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumber daya alam harus dikombinasikan dalam satu program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Potensi Lautan Terpadu
8. Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikuti sertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir
9. Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika dalam adalah tepat dalam pengembangan wilayah pesisir
10. Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir
11. Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumber daya wilayah pesisir
12. Pengelolaan multiguna sangat tepat digunakan untuk semua system sumber daya wilayah pesisir
13. Pemanfaatan multiguna merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan
14. Pengelolaan sumber daya pesisir secara tradisional harus dihargai

15. Analisis dampak lingkungan sangat baik bagi pengelolaan wilayah pesisir secara efektif

D. Dasar Hukum dan Wewenang Pengelolaan Dan Pengembangan Wilayah Pesisir

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 33 pada hakekatnya telah mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan diwilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan ditujukan kepada terwujudnya manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka pengelolaan dan pemanfaatannya mutlak dilakukan oleh pemerintah secara terpadu dan terarah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab sehingga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap terjaga.

Pengelolaan sumberdaya ikan di laut Indonesia ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pemanfaatan sumberdaya ikan laut dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan laut secara terpadu dan terarah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung

jawab (*responsible fisheries*) demi tetap terjaganya kelestarian sumberdaya ikan beserta lingkungannya.

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana dalam pasal 66 yang berbunyi “Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang mana tugasnya untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundangan-undangan dibidang perikanan.

Amanah konstitusi ini kemudian dengan tegas menyatakan bahwa tanggung jawab semua kinerja tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Maka dari itu semua bentuk pengelolaan wilayah pesisir dan pengembangan potensi laut haruslah dilakukan secara terpadu oleh semua unsur-unsur penyelenggaraan Negara.

Dari dasar inilah pemerintah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir haruslah dilakukan secara khusus dengan mendelegasikan kewenangan kepada elemen pemerintah yang ada dibawahnya sebagai bentuk desentralisasi pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Dan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia.

Secara keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005
20. Surat Keputusan Bupati Maros.

2. Wewenang Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 diatur pada Bab IX (sembilan) tentang Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Pasal 26 dan 27 yang mengatur bahwa :

Pasal 26

- 1) Pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan oleh dinas atau lembaga yang dibentuk Bupati;
- 2) Pemeriksaan pelaksanaan program dan pedoman dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Masyarakat mempunyai hak untuk mengevaluasi hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut

Pasal 27

Setiap aparat pengawas berwenang :

- 1) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- 2) Memeriksa peralatan yang digunakan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berupa alat tangkap peralatan pelayaran dan lain-lain.

Otonomi daerah diawali berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang telah dicabut dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar dalam sistem kewenangan dan perubahan dalam hal keuangan. Konsep otonomi daerah sebagai nuansa baru merupakan lompatan jauh ke depan pelaksanaan pemerintahan. Konsep sentralisasi yang dianut UU Nomor 5 Tahun 1974, diganti konsep desentralisasi mengandung konsekuensi perubahan berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Kerawanan konflik berkepanjangan kalau tiap jenjang pemerintahan

tidak mau kompromistis, subyektifitas kedaerahan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaannya.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan faktor pendorong pemberdayaan masyarakat, tumbuh dan berkembangnya prakarsa serta kreatifitas masyarakat, sehingga akan meningkatkan peranserta aktif dalam berbangsa dan bernegara. Dibandingkan undang-undang sebelumnya, ternyata lebih menempatkan kewenangan otonomi secara utuh ditingkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas, merupakan keleluasaan Daerah menyelenggarakan pemerintahan atas kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah antara lain dengan dikeluarkannya PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Penyerahan urusan ke daerah seperti dalam PP No. 25 Tahun 2000 utamanya menyangkut Bidang Pertanian maupun Bidang Kelautan; bahwa kewenangan Pemerintah Pasal 2 ayat (3) angka -1; Bidang Pertanian; huruf (a) sampai (h); kemudian Pasal 2 ayat (3) angka - 2; Bidang Kelautan; huruf (a) sampai (e); tidak

tersurat didalamnya kata-kata "perikanan". Dalam Pasal 3 ayat (5) yang menyangkut kewenangan Propinsi di Bidang Pertanian khususnya perikanan, meliputi: (1) penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya, (2) pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat; dan (3) pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat. Selanjutnya di Bidang Kelautan tersurat di dalamnya : (1) konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi, serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi, (2) pelayanan izin usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi; dan (3) pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

Dengan kerangka otonomi daerah berdasar UU No 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan harus berbasis regional yaitu memanfaatkan potensi sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berorientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Faktor lain sebagai pendorong keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan adalah perangkat peraturan yang dapat mendukung terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Peraturan

dimaksud dapat berupa kebiasaan yang dilakukan masyarakat nelayan di daerah tertentu, seperti Hak Masyarakat Hukum Adat Perikanan (Hukum Adat Perikanan), maupun peraturan-peraturan lain yang sudah diformalkan oleh Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 bahwa kewenangan wilayah laut provinsi 12 mil laut sedangkan daerah kabupaten atau kota yang mempunyai perairan laut berpantai kewenangannya sepertiga perairan laut provinsi. Kemudian dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya, maka seperti pada Pasal 10-18 antara lain tercantum kewenangan perairan laut tidak berbeda yaitu 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi dan daerah kabupaten atau kota $\frac{1}{3}$ kewenangan provinsi. Lebih lanjut dinyatakan andaikata perairan laut antar provinsi jaraknya kurang dari 24 mil laut, maka kewenangan masing-masing provinsi tersebut dibagi dua sama jaraknya.

Perairan Laut Kabupaten-kota merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perairan provinsi maupun perairan pedalaman Republik Indonesia. Namun demikian sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kabupaten-kota diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Kewenangan itu adalah sepertiga dari wilayah kewenangan laut provinsi paling jauh 12

(duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, jadi kewenangan kabupaten-kota sejauh 4 (empat) mil laut. Batas kewenangan tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil yaitu nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional karenanya bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Hak Guna Wilayah Hukum dalam Perikanan (HGWHHP) secara tradisional hak tersebut muncul sehingga pada kondisi tertentu secara relatif membiarkan terjadinya monopoli. Misal penguasaan sumber menetap (*sedentary species*) tiram, kerang dan rumput laut, juga muncul dan berkembang di perairan-perairan laut, seperti sepanjang pantai, perairan karang, laguna dan ada yang ditetapkan secara hukum dan ada pula yang tidak ditetapkan secara pasti, namun tetap berlaku haknya. Hak laut khususnya, semakin menarik karena berhubungan dengan bidang manajemen perikanan hal ini disebabkan karena: Pertama dapat dipertimbangkan kepentingannya sehubungan dengan tujuan-tujuan efisiensi, Kedua adalah penetapan lokasi (lokalisasi) HGWHHP, dimaksudkan untuk memberi kesempatan perbaikan kesejahteraan nelayan tradisional/ skala usaha kecil di negara berkembang.

Terdapat kendala dalam memberikan definisi bagi lokalisasi hak guna perikanan karena lokalisasi HGWHP yang efektif pada umumnya berkenaan dengan wilayah yang kecil dan jelas dapat dikenal memberikan hak-hak tersendiri dan menentukan macam serta jumlah penggunaan dan hak-hak untuk memperoleh manfaat. Mensitir pemikiran seperti ini kiranya dapat dikatakan bahwa keberadaan otonomi daerah menyangkut kewenangan perairan laut kabupaten-kota maupun provinsi identik dengan HGWHP. Ini dapat dilihat dari kewenangan masing-masing daerah yang menganggap bahwa perairan laut menjadi milik daerah itu sendiri, sehingga daerah lain tidak boleh ikut memanfaatkannya. Padahal perairan wilayah dan perairan pedalaman RI adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan semacam dikapling oleh daerah.

Implementasi otonomi daerah pada Sektor Perikanan tidak lepas dengan pelaksanaan UU.No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam kaitan ini ditengarai adanya penguasaan wilayah perairan laut yang menjadi kewenangan atau hak daerah kabupaten-kota ataupun daerah provinsi. Keadaan semacam ini seakan-akan membatasi kebebasan nelayan tradisional khususnya yang berasal dari daerah lain (nelayan andon) melakukan usaha perikanan tangkap di perairan laut yang menjadi kewenangan daerah tertentu. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab

konflik antar nelayan daerah satu dengan yang lain karena merasa bahwa laut adalah miliknya.

Ada dua permasalahan pokok yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya konflik antar nelayan di daerah yaitu kecemburuan nelayan karena perbedaan produktivitas alat tangkap serta tumpang tindih daerah operasi penangkapan ikan yang menyebabkan kerusakan jenis alat tangkap tertentu seperti jaring ingsang / *gill net* sebagai alat tangkap menetap karena beroperasinya jenis alat tangkap lain seperti payang, cantrang, dogol, bahkan jaring berkantong yang mirip trawl mini.

Dengan Perda ini maka pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Tentu saja peraturan daerah yang dibuat oleh Kabupaten/Kota atau pun Pemerintah Propinsi tidak boleh bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2007. Kurang dihargainya hak-hak masyarakat pesisir, ketidak jelasan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan ketidak jelasan penguasaan terhadap sumberdaya pesisir saat ini memicu terjadinya degradasi sumberdaya pesisir. Disamping menurunnya kualitas sumberdaya pesisir yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang pesat serta dibarengi dengan tingkat pembangunan ekonomi. Semua itu menimbulkan konflik kewenangan, kepentingan, pembangunan antar sektor dan keserasian antar perundang-

undangan bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir. Untuk itulah perlu dibentuk produk hukum wilayah pesisir dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Implikasi otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah antara lain (1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati laut, (2) penataan ruang, (3) administratif dan (4) penegakan hukum. Adanya pengaturan tersebut mempunyai dampak terhadap pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain:

- a. Dampak terhadap pengelolaan KP-3-K secara terpadu
- b. Dampak terhadap sumber pembiayaan pembangunan
- c. Dampak negatif terhadap pengelolaan sumberdaya KP-3-K

Secara umum pengelolaan sumberdaya pesisir mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan harus berkelanjutan dampaknya tidak melebihi *carrying capacity* dari lingkungan kawasannya dari itu diperlukan rambu-rambu untuk suatu pembangunan berkelanjutan :

- a. Ada rencana strategis yang terpadu
- b. Pemanfaatan sumberdaya alam tidak boleh melebihi kemampuan regenerasinya
- c. Prasarana dan sarana disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika biogeofisik area.

Dalam pengertian konstitusi dan berbagai peristilahan tentang perundang-undangan, dikenal istilah yang disebut dengan *local constitution* atau konstitusi yang bersifat lokal³⁰. Di lingkungan Negara-negara federal seperti Amerika Serikat misalnya, setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar tersendiri disamping konstitusi federal.

Dilingkungan negara yang susunannya berbentuk negara kesatuan (*unitary state*) konstitusi atau undang-undang dasar hanya dikenal di tingkat pusat saja. Sedangkan di tingkat daerah-daerah bagian atau provinsi tidak ada konstitusi yang tersendiri. Namun dalam literatur seperti dalam pandangan wolhoff bahwa :

Di daerah-daerah di lingkungan-lingkungan negara kesatuan, juga terdapat konstitusi yang tersendiri pula. Secara teoritis yang berfungsi sebagai konstitusi di daerah-daerah bagian dalam negara kesatuan itu adalah Undang-undang Pemerintahan Daerah yang terdapat di setiap daerah bagian tersebut masing-masing³¹.

Berkaitan dengan pengertian *local constitution* (Konstitusi Lokal) maka pada dasarnya Peraturan Daerah dapat juga dipandang sebagai Undang-undang yang bersifat lokal. Meskipun dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 Peraturan daerah itu atau PERDA merupakan bentuk peraturan perundang-undangan

³⁰ Jimly Asshidiqie. 2008. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: KonPress. Hlm. 91

³¹ *Ibid.*

dibawah Undang-undang dan PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, akan tetapi dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya Peraturan Daerah itu mirip dengan Undang-undang.

Seperti Undang-undang maka organ negara yang terlibat langsung dalam pembentukan peraturan tersebut adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika undang-undang dibentuk oleh lembaga legislatif pusat dengan persetujuan bersama presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif maka peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama kepala pemerintahan daerah setempat. Dengan perkataan lain sama dengan undang-undang, peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan peran wakil rakyat yang berdaulat dan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Seperti halnya produk bersama wakil rakyat dengan pemerintah maka Peraturan Daerah juga dapat disebut sebagai *legislative acts* (produk legislatif) sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lain disebut produk regulasi atau produk eksekutif (*executive acts*). Perbedaan antara Peraturan daerah dengan Undang-undang hanya dari segi lingkup berlakunya saja. Peraturan Daerah lingkup berlakunya hanya terbatas pada wilayah lokal saja sedangkan Undang-undang lingkup berlakunya nasional. Maka dari

itu, Peraturan daerah tidak ubahnya seperti *local law* atau undang-undang yang bersifat lokal.

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada tiga asas yaitu :

- a. Desentralisasi
- b. Dekonsentrasi
- c. Tugas Pembantuan

Menurut Joeniarto³² desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara ke pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin³³ mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan atau golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa :

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁴.”

³² Joeniarto. 1992. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bina Aksara

³³ Amrah Muslimin. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni. Hlm. 5

³⁴ Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 7

David Osborne³⁵ sendiri menyatakan bahwa ada empat keuntungan dari penerapan desentralisasi, yaitu :

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memahami berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan produktifitas yang lebih tinggi

Tujuan utama dari penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia ini tidaklah terlepas dari penghargaan terhadap *right to self determinism* (hak untuk menentukan nasib sendiri) yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan jaminan terhadap *right to self determinism* merupakan jaminan konstitusi. Bahwa konstitusi menjamin dalam Pasal 18 ayat (1) keberadaan pemerintahan daerah di Indonesia. Asas kedua adalah asas dekonsentrasi. Amrah Muslimin³⁶ dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang ada di daerah. Dan asas ketiga adalah asas

³⁵David Osborne-Ted Goebler. 1993. *Reinventing Government*. New York: A Plume Book. Hlm. 252

³⁶Amrah Muslimin. *Op.Cit.*

Tugas Pembantuan, yang dalam pandangan Joeniarto³⁷ adalah tugas ikut melaksanakan urusan pemerintah pusat atau dalam arti bahwa pemerintah lokal berhak untuk mencampuri urusan pemerintah pusat. Hal ini didasarkan pada prinsip negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dalam sebuah Negara.

Tanggung jawab utama sebuah negara adalah mewujudkan *general welfare* dalam sebuah negara. Dan *general welfare* itu adalah juga kesejahteraan bagi setiap daerah. maka dari itu, sangat dibenarkan apabila pemerintah daerah juga turut campur dalam urusan penyelenggaraan negara yang bersifat umum. Karena kesejahteraan umum juga adalah kesejahteraan bagi setiap daerah.

Didalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya lainnya³⁸. Hubungan ini kemudian melahirkan hubungan administratif dan kewilayahan

³⁷Joeniarto. *Op.Cit.*

³⁸Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 340

antar susunan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, UU No.32 Tahun 2004 Pasal 10 menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Adapun urusan yang menjadi urusan pemerintah tersebut adalah :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan Fiskal Nasional
- f. Agama

Dan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian tugas tersebut didasarkan pada pandangan bahwa selalu ada urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Ini merupakan konsekuensi dari bentuk Negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan.

3. Sifat Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia Pemerintah Daerah adalah sebuah struktur pemerintahan yang otonom. Hal ini didasarkan pada UU No.32 tahun 2004. Akan tetapi otonomi yang dimaksudkan adalah otonomi dalam wilayah metode pelaksanaan bukan dalam wilayah penentuan kebijakan. Karena kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah merupakan residu dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros didasarkan pada kewenangan yang berasal dari Undang-undang sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros adalah delegatif. Artinya, kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros adalah kewenangan yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Maros itu sendiri. maka yang terpenting dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana penerjemahan kewenangan ini pada tataran praktis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Maros. Apakah penerjemahannya itu sesuai dengan Prinsip peneglolaan wilayah pesisir sebagaimana yang tercantum dalam perturan perundang-undangan atau tidak.

4. Wewenang Pengelolaan Wilayah Pesisir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005.

Memulihkan kembali perekonomian nasional melalui revitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru merupakan fokus utama pemerintahan saat ini. Indonesia memiliki setidaknya empat sektor yang selain saling melengkapi satu dengan lainnya juga mendasarkan pada input lokal yang berlimpah, serta mampu menyerap tenaga kerja banyak disamping mampu menyaring dan membendung arus urbanisasi dengan keahlian relatif rendah. Membangun Indonesia baru ke depan akan ditopang oleh 4 (empat) pilar utama (leading sector) tersebut yaitu kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian dan pariwisata. Sektor kelautan dan perikanan dibangun atas dasar keberadaan sumber daya alamnya (*resource based*) yang memang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan kompetitif bangsa. Keunggulan kompetitif sejati suatu bangsa adalah yang dibangun atas keunggulan komparatif yang dimiliki bangsa tersebut (*Porter*). Dengan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki, bangsa Indonesia sudah sepatutnya mengedepankan *resources based industries* yang dibangun melalui penerapan iptek dan manajemen

profesional. Sektor kelautan dan perikanan beralaskan resources based industries yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional, menjadikannya sebagai prime mover, tulang punggung Indonesia, untuk bangkit dari krisis multidimensional.

Prospek pasar produk kelautan dan perikanan dimasa akan datang menunjukkan pangsa yang terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dunia yang akan terus memperbesar permintaan pangan. Manusia pun saat ini semakin sadar bahwa kebutuhan gizi hanya akan terpenuhi dari produk pangan yang menyediakan kandungan protein yang tinggi dan kolesterol rendah. Disamping kebutuhan pangan, manusia juga membutuhkan kelengkapan hidup yang lain seperti kosmetika dan obat-obatan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut banyak terkandung di dalam sumberdaya hayati di perairan Indonesia.

Upaya menjadikan kelautan dan perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi sudah sepatutnya dilakukan. Karena, sektor ini memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang (*backward and forward linkage*) yang kuat, dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Untuk mewujudkannya, berdasarkan kisah sukses negara lain, diperlukan pendekatan science based yang diimbangi dengan pendekatan community based. Artinya, dibutuhkan banyak pendekatan scientific untuk mengelola kelautan

dan perikanan ini serta secara praktis mesti selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Disinilah dibutuhkan dukungan banyak dari lembaga riset dan perguruan tinggi serta organisasi kemasyarakatan untuk mewujudkan ketangguhan sektor kelautan dan perikanan secara riil.

Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti berapa besar *management cost* dalam mengelola sumberdaya perikanan Indonesia agar sustainable. Sepatutnyalah dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan jalinan kerjasama yang erat antar sektor/instansi pemerintah, kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta LSM dan organisasi kemasyarakatan nasional dan Internasional guna mengatasi management cost. Dengan demikian diharapkan kebijakan dan program yang dikembangkan mampu mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan daerah guna kemajuan dan kesejahteraan rakyat tidak saja untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi – generasi yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 12 Tahun 2005 pasal 4 ayat (1) ada 3 hal yang termasuk dalam proses pengelolaan wilayah pesisir, yaitu :

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian

Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian wilayah pesisir kemudian dilakukan oleh Dinas atau lembaga yang dibentuk untuk itu³⁹. Hal ini berarti eksistensi Perda ini kemudian menginstruksikan Pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Provinsi ke Dinas atau lembaga yang kemudian bertanggung jawab untuk menyiapkan rancangan, melakukan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.

Dinas atau lembaga yang dibentuk ini kemudian bertugas⁴⁰ untuk :

1. Mengkoordinasikan setiap kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai ke tingkat desa;
2. Menyebarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan instansi terkait;
4. Mengkoordinasikan bantuan teknis dan non teknis di bidang pengelolaan maupun di bidang dana ke desa-desa pesisir yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
5. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan

³⁹Perda No. 12 Tahun 2005 Pasal 5

⁴⁰*Ibid.* Pasal 7

sumberdaya pesisir dan laut yang muncul di pedesaan atau di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;

6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir dan laut;
7. Mengadakan pertemuan koordinasi dengan pihak terkait secara berkala dan atau setiap saat apabila dianggap penting sesuai kebutuhan;
8. Tugas lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dan yang tidak bertentangan dengan prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
9. Melaporkan perkembangan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut secara tertulis setiap tahun.

Dinas atau lembaga yang dibentuk untuk itu kemudian melakukan penyusunan program pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir berdasarkan usulan masyarakat secara lisan atau tulisan⁴¹. Dimana usulan tersebut dapat berupa usulan bersama yang berasal dari kelompok masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD⁴².

Perda ini juga memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada Dinas atau lembaga yang dibentuk untuk melakukan

⁴¹ *Ibid.* Pasal 6 ayat 2

⁴² *Ibid.* ayat 3

kerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa maupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di daerah⁴³

E. Analisis Permasalahan Pertama

Wilayah pesisir merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia. Untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir, perlu dilakukan upaya terpadu antara masyarakat dengan berbagai lembaga terkait guna melindungi lingkungan hidup dari akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa fakta dilapangan mengenai persoalan pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros yang berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Maros dibidang pengelolaan wilayah pesisir.

⁴³ *Ibid.* ayat 1

1. Penyusunan Program

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros terkait dengan penyusunan program pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir, sudah terlaksana dengan baik karena setiap penyusunan program-program baru terlebih dahulu pemerintah harus mengetahui kondisi sumberdaya perikanan, yakni perlu adanya valuasi lingkungan, ekonomi (manfaat dan sumberdaya perikanan) dan sosial-ekonomi-budaya. Dalam proses perencanaan wilayah pesisir ada dua hal penting:

1. Menentukan keadaan yang diinginkan di masa depan
2. Memikirkan strategi dan tindakan untuk mencapai tindakan tersebut.

Pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu proses atau upaya untuk mengendalikan kegiatan manusia di wilayah pesisir, sehingga dapat menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekarang dan dimasa mendatang. Perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir tidak lain tertuju pada kegiatan manusia di dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Oleh karena itu untuk menyelidiki cara pengelolalan yang baik, sifat ekosistem pesisir yang “dinamis” dan kondisi lingkungan yang “unik” perlu dipahami terlebih dahulu. Adanya kesamaan perspektif tentang tujuan, pola pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir

merupakan wahana untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dimasa kini dan akan datang.

Dalam hal tersebut perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilakukan pada tiga level yaitu teknis, konsultatif dan koordinatif. Pada level teknis segenap pertimbangan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan hendaknya secara proporsional masuk ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir. Pada level konsultatif segenap aspirasi dan kebutuhan pihak stakeholder serta pihak penderita dampak pembangunan sumberdaya tersebut hendaknya diperhatikan. Pada tingkat koordinatif masyarakat perlu bekerjasama dengan semua pihak untuk menuju tujuan bersama yang diinginkan.

Dengan demikian terdapat empat tahap proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yang bisa disebut sebagai “strategi pengelolaan pesisir” meliputi:

1. Tahap merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran;
2. Tahap perencanaan zonasi, yang merupakan rencana alokasi ruang dan pengendalian penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah pesisir;
3. Tahap rencana pengelolaan, yang merupakan petunjuk dan arahan pengelolaan yang terpadu pada kawasan prioritas atau pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan;

4. Tahap rencana tindak yang merupakan rencana pelaksanaan perumusan program kegiatan pada masing-masing wilayah.

Oleh karenanya tahap penyusunan program pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir yang sudah ada menurut kesimpulan penulis dari hasil wawancara sudah terlaksana dengan baik.

2. Sosialisasi Kebijakan

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros terkait dengan sosialisasi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir, belum tersosialisasi dengan baik dan merata di setiap wilayah pesisir di Kabupaten Maros, bahkan hingga ke pelosok-pelosok sosialisasi masih kurang dilakukan dengan hasil yang kurang memuaskan dengan ukuran bahwa para pelaku usaha baik perorangan maupun berbentuk badan hukum banyak yang belum mengerti dengan baik aturan-aturan yang terdapat pada Perda Kab. Maros No.12 Tahun 2005, ini terlihat dari setiap usaha yang mereka lakukan terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan sangat sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang diatur didalam perda ini, bahkan ada di beberapa wilayah pesisir tertentu yang sangat sering terjadi pelanggaran, ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang pemerintah miliki untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi

bahkan hingga pada tahap pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Maros.

3. Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pesisir

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros terkait dengan evaluasi pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir, beliau menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan dari pihak pemerintah sudah berjalan lancar dan diperoleh hasil evaluasi bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di kabupaten Maros dimaksudkan sebagai pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kawasan pesisir sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang ada di dalamnya. Proses pengelolaan dilaksanakan secara kontinu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada.

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Maros adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir

dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh. Dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005 bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Maros, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kabupaten Maros.

4. Melaporkan Perkembangan Sumber Daya Wilayah Pesisir

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros terkait dengan pelaporan perkembangan sumber daya perikanan di wilayah pesisir, beliau memaparkan bahwa lembaga yang terkait yang dibentuk oleh Bupati Maros untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir sudah

melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros baik itu laporan tri wulan (setiap 3 (tiga) bulan sekali), 6 (enam) bulanan dan laporan tahunan (setiap setahun sekali).

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, pemerintah daerah kabupaten Maros berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan laut, perlu dilakukan upaya terpadu antara masyarakat dengan berbagai lembaga terkait guna melindungi lingkungan hidup dari akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Untuk mewujudkan kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut diperlukan peraturan yang komprehensif, integral dan responsif di bidang pengelolaan pesisir dan laut.

Berdasarkan Perda tersebut, pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros pada dasarnya merupakan pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat berdasarkan pada asas desentralisasi yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perda Kabupaten Maros No. 12 Tahun 2005 bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, keterpaduan, pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan, serta pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal.

Yang dimaksudkan dengan pengelolaan Sumber daya pesisir berdasarkan prinsip keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir dan laut serta pemilihan fungsi ekosistem, dengan tetap memperhatikan prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang, serta prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

Sementara yang dimaksudkan dengan prinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan, masyarakat, sektor swasta dan berbagai pihak harus ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat bertanggung jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip pengakuan

terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen.